



PUTUSAN
Nomor 168 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **SULAIMAN SALIM**, kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, bertempat di Jalan Pipit III Nomor 09, RT.022 RW.005 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;
- II. **ANGEL THENGI**, kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, bertempat di Villa Kenten D.12 A, RT.027 RW.001 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1). H. Sjaiful Anwar Ateh, S.H., 2). Harkani Hadim, S.H., dan 3). Rudi Effrrasyah, S.H., ketiganya Advokat pada Biro Bantuan Hukum Independen (BBH-I), bertempat di Jalan Radial Rusun Blok 38 Nomor 8 Lantai II, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 351/PDT/BBH-I/2016 bertanggal 25 Juli 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi I/Para Terbanding I/Para Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang;
- II. 1. **AGUS BELLY VIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, Swasta, bertempat di Jalan Beringin Sukabangun II Nomor 12, RT.067/002 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
2. **REMI ACHMAD**, kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, bertempat di Gading Griya Lestari Blok H-1/52, RT.001/009 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
Keduanya memberi kuasa kepada Ahmad Hassan, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, bertempat di Perumahan Kencana Damai Blok E Nomor 8, Sukamaju, Kenten, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Agustus 2016;

Termohon Peninjauan Kembali I, Para Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II/ Pembanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2;



Dan

A. RASYID GANI, kewarganegaraan Indonesia, Swasta, beralamat di
Jln. HBR. Motik Nomor 1864 KM 8, RT.032 RW.009 Kel. Karya Baru,
Kecamatan Alang – Alang Lebar, Kota Palembang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi
II/Terbanding II/Penggugat Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Terbanding
I/Para Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan
Mahkamah Agung Nomor 488 K/TUN/2014, tanggal 23 Februari 2015 yang
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang
Termohon Peninjauan Kembali I, Para Termohon Peninjauan Kembali II dahulu
Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II/Pembanding I, II/Tergugat,
Tergugat II Intervensi 1, 2 dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Penggugat Intervensi dengan posita gugatan
sebagai berikut:

Adapun yang menjadi Objek Gugatan/Objek Sengketa adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1777/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 –
Surat Ukur Nomor: 209 /Talang Jambe/2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas
30.000 M². a.n. Agus Belly Viansyah.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1778/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 –
Surat Ukur Nomor: 210 /Talang Jambe/2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas
8.670 M² a.n. Remi Achmad.

Gugatan ini Penggugat susun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

I. Tentang Dasar Hukum Gugatan

1. Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang
merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah
mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan kewenangan
yang ada padanya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 12
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;
2. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan di atas bidang tanah milik
Penggugat yang berada di wilayah kerja yang menjadi wewenang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otoritas Tergugat dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah selayaknya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

3. Bahwa keputusan Tergugat adalah berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1777/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 – Surat Ukur Nomor: 209 /Talang Jambe/ 2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas 30.000 M² a.n. Agus Belly Viansyah.

2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1778/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 – Surat Ukur Nomor: 210 / Talang Jambe / 2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas 8.670 M² a.n. Remi Achmad .

Ke-dua objek sengketa *a quo* dinyatakan mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang RI Nomor: 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 karenanya keputusan Tergugat merupakan “*beschikking*” (penetapan tertulis) yang bersifat konkret, individual serta final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, didasarkan oleh hal-hal berikut ini:

Keputusan Tergugat *a quo* telah nyata-nyata ada, jelas dan tertentu yaitu berupa 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) diatas, berakibat bidang tanah milik Penggugat yang semula terletak di RT. 63, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang, sekarang sejak adanya penegasan batas Kelurahan Kebun Bunga dan Kelurahan Talang Jambe oleh Pemerintah Kota Palembang pada tanggal 12 Desember 2012, bidang tanah milik Penggugat tersebut menjadi bagian wilayah geografis dan administratif Rukun Tetangga 16, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami - Palembang, bidang tanah Penggugat tersebut menjadi berpindah hak kepemilikannya kepada orang lain. Dengan demikian Objek Sengketa dapat dikualifikasikan bersifat konkret.

Keputusan Tergugat *a quo* tersebut adalah tentang penerbitan hak kepemilikan atas bidang tanah yang terletak di RT. 16, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami - Palembang dahulu RT. 63, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang, lebih dahulu lagi Desa Talang Kelapa, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan diterbitkannya kedua objek sengketa *a quo*, mengakibatkan Penggugat kehilangan hak kepemilikan atas bidang tanah seluas 39.800

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 168 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1362/Kel. Talang Kelapa tanggal 12 Agustus 1978 - Gambar Situasi Nomor: 144/1975 Tanggal 22 Juli 1975 atas nama Tn. Sulaiman Salim – Ny. Angel Thengi (Penggugat).

Oleh karenanya menjadi jelas sifat individualnya atau orang per-orangnya, dengan demikian keputusan *a quo*, nyata bersifat individual.

Keputusan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa adalah juga bersifat final karena produk keputusan tersebut tidak memerlukan Persetujuan lagi dari pejabat atau instansi lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu:

Beralihnya hak kepemilikan bidang tanah Penggugat, seluas 39.800 M² sebagaimana tercantum dalam SHM No. 1362/Desa Talang Kelapa, tanggal 12 Agustus 1978 - Gambar Situasi Nomor: 144/1975 Tanggal 22 Juli 1975.

4. Bahwa sejak awal, Penggugat telah mendapat informasi terkait adanya upaya Tergugat yang hendak memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain diatas bidang tanah milik Penggugat. Informasi tersebut Penggugat peroleh dari warga masyarakat disekitar bidang tanah milik Penggugat dan juga berdasarkan laporan orang kepercayaan Penggugat (orang yang dibayar untuk menjaga tanah milik Penggugat). Informasi yang disampaikan kepada Penggugat adalah, ada seseorang yang bernama Agus Belly Viansyah akan mensertifikatkan tanah milik Penggugat.

Demi untuk mengantisipasi adanya perbuatan melawan hukum tersebut, melalui kuasa hukumnya, Penggugat mengajukan Surat Sanggahan No. 14/KH.SwE/Srt.Kel./III/2013 tertanggal 14 Maret 2013 yang ditujukan kepada Tergugat.

Tidak beberapa lama Penggugat mengajukan surat sanggahan tersebut, Penggugat mendapatkan laporan dari orang kepercayaan Penggugat yang bertugas menjaga tanah milik Penggugat, bahwasanya bidang tanah milik Penggugat telah dilakukan Pengukuran oleh Juru Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Palembang.

Oleh sebab itu pada tanggal 25 Maret 2013, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor: 16/KH.SwE/Srt.Kel./III/2013 tertanggal 22 Maret 2013. Surat ini direspon oleh BPN RI melalui Suratnya Nomor: 2941/26-1-600/VII/2013 tertanggal 18 Juli 2013.



Selanjutnya Penggugat (prinsipal) pada tanggal 26 Maret 2013 juga mengajukan sanggahan/pemblokiran kepada Tergugat untuk tidak menerbitkan objek sengketa. Selain Penggugat, ada juga para pemilik tanah disekitar bidang tanah milik Penggugat yang mengajukan sanggahan dan pemblokiran secara resmi sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa. Namun pada tanggal 24 Agustus 2013, ada seorang perantara (Makelar) yang namanya tidak Penggugat ketahui. Makelar ini menawarkan kepada Penggugat untuk membeli (dua) bidang tanah (2 SHM) yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api tepatnya di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame, yang menurut perantara tersebut, oleh pemiliknya hendak dijual. Kepada Penggugat saat itu diperlihatkan photo copy kedua Objek Sengketa. Dan Kepada Penggugat juga di perlihatkan phisik tanahnya.

Setelah Penggugat melihat phisik bidang tanah yang ditawarkan kepada Penggugat dan kemudian Penggugat mencermati kedua objek sengketa, terutama pada nama pemilik yang tertera di dalam Objek Sengketa, yaitu Agus Belly Viansyah dan Remi Achmad. Penggugat sampai pada keyakinan, bahwasanya 2 (dua) bidang tanah dengan 2 (dua) buah SHM in casu Objek Sengketa adalah merupakan bidang tanah milik Penggugat sebagaimana bukti kepemilikan berupa SHM No. 1362/Kel. TI. Kelapa tanggal 12 Agustus 1978 Gambar Situasi Nomor: 144/1975 Tanggal 22 Juli 1975 yang telah di balik-namakan menjadi atas nama Penggugat. Pada saat proses balik nama Sertipikat Hak Milik tersebut, telah pula dilakukan pengukuran ulang, dan pada Gambar Situasi No. 144/1975 telah pula diberi Nomor Induk Bidang (NIB) oleh Tergugat.

Sedangkan, mengenai letak bidang tanah yang semula terletak di RT.63 Kelurahan Kebun Bunga, pada Objek Sengketa disebutkan terletak di RT.16 Kelurahan Talang Jambe, hal tersebut menjadi sejalan (logika hukumnya) dengan adanya fakta pengukuran dan penegasan batas wilayah geografis dan administratif antara Kelurahan Kebun Bunga dan Kelurahan Talang Jambe yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang pada tanggal 12 Desember 2012. Dalam hal Pengukuran dan Penegasan batas ini, pihak Pemerintah Kota Palembang melibatkan pula unsur RT. 63 Kelurahan Kebun Bunga dan RT.16 Kelurahan Talang Jambe.

Dengan diikutsertakannya RT. 16 Kelurahan Talang Jambe dengan RT.63 Kelurahan Kebun Bunga dalam pelaksanaan Pengukuran dan Penegasan Batas tanggal 12 Desember 2012, dapat disimpulkan bahwasanya perubahan wilayah geografis dan administratif antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Talang Jambe dan Kelurahan Kebun Bunga termasuk pula didalamnya perubahan wilayah yang semula wilayah RT. 63 Kelurahan Kebun Bunga menjadi wilayah RT. 16 Kelurahan Talang Jambe.

Dengan demikian menjadi terang benderang, keberadaan 2 (dua) bidang tanah yang ditawarkan kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan masing-masing berupa SHM No. 1777/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 – Surat Ukur Nomor: 209 /Talang Jambe/ 2013, tanggal 01 Mei 2013, dan SHM No. 1778/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 – Surat Ukur Nomor: 210/Talang Jambe/ 2013, tanggal 01 Mei 2013 (Objek Sengketa) adalah sesungguhnya bidang tanah milik Penggugat yang jauh lebih dahulu terdaftar sebagaimana bukti kepemilikan berupa SHM No. 1362/Kel. TI. Kelapa tanggal 12 Agustus 1978 - Gambar Situasi Nomor: 144/1975 Tanggal 22 Juli 1975.

Maka sejak saat itulah (terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2013) Penggugat mengetahui dan merasakan kepentingannya dirugikan atas terbitnya ke dua Objek Sengketa.

Oleh sebab itu Gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa alasan Gugatan Penggugat di dalam mengajukan gugatan ini, adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan *a quo* sebagai tindakan pejabat tata usaha negara dalam hal penetapan tertulis (*beschikking*) yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), Undang-undang RI nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

II. Fakta-Fakta Hukum

6. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas bidang tanah seluas 39.800 M² yang terletak di RT. 16, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame – Palembang, sebelumnya masuk wilayah Rt. 63, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang.

Dahulu sebelum terjadi pemekaran wilayah Kota Palembang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan

Halaman 6 dari 25 halaman. Putusan Nomor 168 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ilir, letak bidang tanah Penggugat masuk dalam wilayah Desa Talang Kelapa, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin;

7. Bahwa untuk bidang tanah sebagaimana tersebut diatas Penggugat dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Ahmad Saari bin Sumadi pada tahun 2012 sebagaimana Akta Jual Beli No. 508/2012 tanggal 20 September 2012 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Thamrin Azwari, SH, dan melalui PPAT H. Thamrin Azwari, SH. Pada saat Penggugat beli dari Sdr. Ahmad Saari bin Sumadi bidang tanah telah terdaftar dan telah memiliki Sertipikat hak Milik Nomor: 1362/Desa Talang Kelapa tanggal 12-8-1978 - Gambar Situasi No. 144/1975 tanggal 22 Juli 1975, kemudian di balik namakan menjadi atas nama Sulaiman Salim dan Angel Thengi (Penggugat) dan oleh Tergugat telah pula diberi Nomor Induk Bidang (NIB): 04.01.15.03.132266;
8. Bahwa bidang tanah milik Penggugat yang total keseluruhannya seluas 39.800 M² tersebut, tidak pernah Penggugat jual atau dipindah tangankan kepemilikannya kepada orang lain, juga tidak dalam keadaan digadaikan atau dibebani hak tanggungan apapun, oleh karenanya dengan terbitnya 2 (dua) Sertipikat Hak Milik diatas tanah hak milik Penggugat, masing-masing SHM No.: 1777/ Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 dan SHM No.: 1778/ Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 jelas secara nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena bidang-bidang tanah milik Penggugat menjadi beralih kepemilikannya kepada Agus Belly Viansyah dan Remi Achmad.

III. Sifat Perbuatan Melawan Hukum

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa diatas bidang tanah milik Penggugat adalah nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

- 9.1. Mendasarkan pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Paragraf I Syarat-syarat Permohonan Hak Milik pasal 9 ayat (2) angka 2, disebutkan:

Permohonan hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
"keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

- a. *Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan*

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 168 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan atau tanah yang dibeli dari pemerintah, Putusan Pengadilan, Akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti perolehan hak lainnya.

b. *Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya)."*

Ad. a. Alas hak atas bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang, sebelumnya di Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang (berdasarkan Pengukuran dan Penegasan Batas wilayah geografis dan administratif Kelurahan Talang Jambe dan Kelurahan Kebun Bunga tanggal 12 Desember 2012) adalah berupa:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 1362/Desa Talang Kelapa tanggal 12-8-1978 - Gambar Situasi No. 144/1975 tanggal 22 Juli 1975, seluas 39.800 M² (Asli Sertipikat Hak Milik tersebut sampai dengan sekarang masih berada dalam penguasaan Penggugat).
- Akta Jual Beli No. 508/2012 tanggal 20 September 2012 (Asli Akta Jual Beli tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat sebagai warkah sertipikat hak milik *a quo*).
- Surat Keterangan Usaha tertanggal 5-2-1974 (Aslinya berada dalam kekuasaan Tergugat sebagai warkah sertipikat hak milik *a quo*).

Ad. b. Letak bidang tanah yang didaftarkan kepemilikannya oleh Tergugat adalah bidang tanah milik Penggugat yang telah lebih dahulu terdaftar yaitu pada tanggal 22 Juli 1975. Pada saat itu bidang tanah tersebut masih berada dalam wilayah geografis dan administratif Desa Talang Kelapa, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa (Banyuasin I), Kabupaten Musi Banyuasin.

Akan tetapi, sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, letak bidang tanah milik Penggugat masuk kedalam wilayah geografis dan administratif Kota Palembang.

Dengan demikian senyatanya bidang tanah milik Penggugat telah terdaftar jauh sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa.

Berdasarkan data yuridis dan data fisik yang dimiliki Penggugat maka bidang tanah yang dimiliki Penggugat yang diterbitkan Objek Sengketa oleh

Halaman 8 dari 25 halaman. Putusan Nomor 168 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat (*overlap*), sah secara hukum milik Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah perbuatan yang nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 utamanya ketentuan pasal 13 ayat (1), yang berbunyi:

“Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam

pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

10. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan:

“bahwa dalam rangka untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan”.

Selanjutnya, dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan: *“Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dimulai dengan pembuatan PETA DASAR PENDAFTARAN”.*

Kegunaan Peta Dasar Pendaftaran ini dimaksudkan agar bidang tanah yang didaftarkan dapat diketahui letaknya dalam kaitan bidang-bidang tanah lain dalam satu wilayah sehingga tidak terjadi tumpang tindih pendaftaran tanah atau sertifikat ganda, sebagaimana diterangkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP. No. 24 Tahun 1997.

Dengan diterbitkannya objek sengketa, artinya Tergugat telah melawan ketentuan sebagaimana diuraikan tersebut diatas.

Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah tidak mempedomani ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997, yang berbunyi:

“Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang memuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.”

11. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik, masing-masing dengan Nomor: 1777/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 – Surat Ukur Nomor: 209 / Talang Jambe / 2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas 30.000 M² a.n. Agus Belly Viansyah dan SHM Nomor: 1778/ Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 – Surat Ukur Nomor: 210 / Talang Jambe / 2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas 8.670 M² a.n. Remi Achmad (Objek Sengketa),



adalah juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik:

11.1. ASAS KEPASTIAN HUKUM:

Bahwa Tergugat telah nyata-nyata tidak memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 3 PP. No. 24 Tahun 1997, dikarenakan bidang-bidang tanah yang terletak di Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Palembang, senyatanya merupakan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar di Kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1362/Kel. TI. Kelapa diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18 Juli 1975, seluas 39.800 M². – yang pada tahun 2012 telah di beri Nomor Induk Bidang (NIB) dan di balik namakan dari semula atas nama Ahmad Saari bin Sumadi menjadi atas nama Sulaiman Salim dan Angel Thengi.

11.2. ASAS KECERMATAN:

Tergugat tidak cermat dalam meneliti persyaratan dalam menerbitkan objek sengketa, karena nyata-nyata merupakan tanah milik Penggugat yang telah di daftar dan diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan: *Pemeliharaan peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, gambar ukur dan data-data ukur terkait merupakan tanggung jawab kepala Kantor Pertanahan.*

Bahwa apabila Tergugat bertindak cermat dengan memperhatikan Peta Dasar Pendaftaran, maka bidang-bidang tanah milik Penggugat secara jelas telah terdaftar dalam Peta Dasar Pendaftaran dan Peta Pendaftaran, dengan demikian objek sengketa yaitu berupa 2 (dua) sertipikat hak milik sebagaimana telah diuraikan diatas, seharusnya tidak dapat diterbitkan.

11.3. ASAS PROFESIONALITAS:

Bahwa Tergugat nyata-nyata telah bertindak tidak profesional dalam menjalankan Tugas dan wewenangnya karena tidak mengutamakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam dalil pada point 4 diatas, melalui kuasa hukumnya, Penggugat telah mengajukan Surat Sanggahan No.14/KH.SwE/Srt.Kel./III/2013 tertanggal 14 Maret 2013.

Tanggal 25 Maret 2013, Penggugat telah pula berkirim surat kepada BPN Republik Indonesia terkait adanya kegiatan pengukuran atas bidang tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Juru Ukur pada Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagaimana Surat Nomor: 16/KH.SwE/Srt.Kel/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013. Surat ini direspon oleh BPN RI melalui Suratnya Nomor: 2941/26-1-600/VII/2013 tertanggal 18 Juli 2013.

Penggugat (prinsipal) juga pada tanggal 26 Maret 2013 telah mengajukan sanggahan/pemblokiran kepada Tergugat untuk tidak menerbitkan objek sengketa.

Selain Penggugat, ada juga sanggahan dan pemblokiran dari beberapa orang warga pemilik tanah yang berdiam disekitar bidang tanah milik Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sebelum diterbitkannya Objek Sengketa.

Oleh sebab itu, mendasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah:

Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Seharusnya Tergugat menanggapi sanggahan-sanggahan baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Jalaluddin dan kawan-kawan, untuk kemudian menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara yang telah ditentukan, bukan dengan tetap menerbitkan sertipikat objek sengketa.

12. Bahwa dengan adanya perbuatan – perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, dan

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 168 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, maka sudah selayaknya apabila masalah ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Keputusan Tergugat berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 1777/ Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 – Surat Ukur Nomor: 209 / Talang Jambe / 2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas 30.000 M² a.n. Agus Belly Viansyah;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 1778/ Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 – Surat Ukur Nomor: 210 / Talang Jambe / 2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas 8.670 M² a.n. Remi Achmad;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 1777/ Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 – Surat Ukur Nomor: 209 / Talang Jambe / 2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas 30.000 M² a.n. Agus Belly Viansyah;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 1778/ Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 – Surat Ukur Nomor: 210 / Talang Jambe / 2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas 8.670 M² a.n. Remi Achmad;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
 - I. Eksepsi Tergugat
 1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
 2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 2 yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di RT. 63 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang berdasarkan SHM No. 1362/Desa Talang Kelapa tanggal 12 Agustus 1978 GS No. 144/1975 tanggal 22 Juli 1975 seluas 39.800 M². Berdasarkan dalil gugatan pada posita angka 2 tersebut sudah jelas

Halaman 12 dari 25 halaman. Putusan Nomor 168 PK/TUN/2016



- jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat mengenai sengketa hak perdata, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995: 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan " Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan umum karena merupakan Sengketa Perdata ". Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidak – tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat Daluarsa (lewat waktu), karena Penggugat telah mengetahui Sertifikat *a quo* setidak – tidaknya pada tanggal 26 Maret 2013 yaitu pada saat Penggugat mengirimkan surat ke Kantor Pertanahan Kota Palembang perihal Sanggahan dan Pemblokiran Pembuatan Sertifikat Hak Milik atas nama Agus Belly Viansyah dan Remi Achmad atau setidak – tidaknya pada saat tanggal 19 April 2013 yaitu pada saat Tergugat mengirimkan surat balasan kepada Penggugat perihal Sanggahan dan Pemblokiran Pembuatan Sertifikat Hak Milik atas nama Agus Belly Viansyah dan Remi Achmad. Oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah sepatutnya agar gugatan Penggugat ini untuk ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Penggugat *Kabur / Obscuur Libels*, karena Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* terletak di Desa Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Banyuasin I berdasarkan SHM No. 1362/Desa Talang Kelapa tanggal 12 Agustus 1978 GS No. 144/1975 tanggal 22 Juli 1975 seluas 39.800 M² dan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas – batas tanah yang menjadi objek gugatannya sedangkan ke 2 (dua) sertifikat yang menjadi objek sengketa *a quo* terletak di Kel.Talang Jambe Kec.Sukarami Palembang dengan luas 30.000 M² dan 8.670 M². Dari sini sudah terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan yang signifikan mengenai letak objek sengketa *a quo* batas – batasnya serta luas tanah



objek sengketa. Oleh karena itu sudah jelas disini bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui mengenai tanah yang menjadi objek sengketa;

II. Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2

1. Bahwa Tergugat II/Intervensi I dan Tergugat II/Intervensi II menolak keras semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II/Intervensi I dan Tergugat II/Intervensi II.
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan dalam perkara ini telah masuk Pemohon Intervensi yang mengakui obyek tanah dalam perkara ini adalah miliknya, sehingga dalam Putusan Sela Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Pemohon Intervensi tersebut dinyatakan sebagai Penggugat Intervensi. Dan Penggugat Intervensi ini juga telah mengajukan Gugatan yang sama sebagaimana Perkara Nomor 32/G/2013/PTUN-PLG di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang saat ini dalam tahap Pembuktian Surat-surat Para Pihak. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut dan dengan masuknya Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini berarti sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Putusan MARI No.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 Kaidah Hukum: Meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata (dikutip dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan mengadili, 1995 hal.125).
3. Bahwa gugatan Penggugat Daluarsa (lewat waktu), karena Penggugat telah mengetahui Sertifikat Tergugat II/Intervensi I dan Tergugat II/Intervensi II sejak Penggugat mengajukan surat ke Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang pada tanggal 26 Maret 2013 atau setidaknya pada tanggal 19 April 2013 yaitu pada saat Tergugat mengirimkan surat balasan kepada Penggugat yang ditembuskan kepada Tergugat II/Intervensi I dan Tergugat II/Intervensi II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 3 April 2014 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 1777/Kel. Talang Jambe tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 209/Kel. Talang Jambe/2013 tanggal 01 Mei 2013 luas 30.000 M² atas nama Agus Belly Viansyah;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 1778/Kel. Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 210/Kel. Talang Jambe, tanggal 01 Mei 2013 Luas 8.670 M² atas nama Remi Achmad;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 1777/Kel. Talang Jambe tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 209/Kel. Talang Jambe/2013 tanggal 01 Mei 2013 luas 30.000 M² atas nama Agus Belly Viansyah;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 1778/Kel. Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur No. 210/Kel. Talang Jambe, tanggal 01 Mei 2013 Luas 8.670 M² atas nama Remi Achmad;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 435.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 111/B/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 17 Juli 2014, adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2013/PTUN-PLG. tanggal 03 April 2014 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PUTUSAN SELA:

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 168 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencabut Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 38/G/2013/PTUN-PLG tanggal 12 Desember 2013 khususnya yang telah menetapkan A. Rasyid Gani diterima masuk / diikutsertakan sebagai pihak Penggugat Intervensi;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Terbanding I tidak diterima karena tidak mempunyai kepentingan;
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding I dan Penggugat Intervensi/Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 488 K/TUN/2014, tanggal 23 Februari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: SULAIMAN SALIM, ANGEL THENGI, tersebut;

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: A. RASYID GANI, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 488 K/TUN/2014, tanggal 23 Februari 2015 diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 3 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I/Para Terbanding I/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 351/PDT/BBH-I/2016, tanggal 25 Juli 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 8 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 38/G/2013/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 8 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 8 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Para Termohon Kasasi II/Para Pembanding II/ Tergugat II Intervensi 1, 2 diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 6 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bukti Baru (Novum 1).

Pernyataan dari H. Muhammad Senen, Umur 71 Tahun, Pekerjaan Mantan Kepala Desa Sukarami (Tahun 1980- 1992) , beralamat di Jalan H.M. Saleh Nomor 1436, RT.023 RW. 008 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, yang telah dituangkan dalam Akta Notaris/PPAT – H.Thamrin Azwari, S.H., Nomor : 107 Tanggal 23 Mei 2014. Bahwa isi pernyataan H. Muhammad dalam Akta Notaris tersebut membantah tanda tangannya yang terdapat dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 18 Juli 1985 antara Sudarman Bin Pawiro sebagai Penjual dan Abdul Wahab sebagai Pembeli, karena dia pastikan bukan tanda tangannya.

Untuk menguatkan isi pernyataan tersebut H. Muhammad Senen bersedia untuk memperkuat pernyataan dihadapan Notaris .

Selengkapnya isi pernyataan H. Muhammad Senen , dihadapan Notaris H. Thamrin Azwari adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sukarami sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1992 , yang mana desa Sukarami masih menjadi bagian wilayah administratif Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa benar kepada saya pernah diperlihatkan copy berupa surat Keterangan Jual Beli Tanah atas nama Sudarman Bin Pawiro selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penjual dan Abdul Wahab sebagai pembeli yang dibuat di atas kertas segel tahun 1984 tertanggal surat 18 Juli 1985.

- Bahwa di dalam surat tersebut tertera nama dan jabatan saya Muhammad Senen selaku Kepala Desa Sukarami, lengkap dengan tanda tangan.
- Bahwa setelah saya memperhatikan dan mencermati fotokopi surat keterangan jual beli tanah yang diperlihatkan kepada saya tersebut dapat saya pastikan bahwasannya tanda tangan yang tertera pada surat keterangan jual beli tersebut adalah bukan tanda tangan milik saya.
- Bahwa saya juga menyatakan bahwa benar saya juga mengetahui, bahwasannya Tuan Sumadi Bin Sabariman ada memiliki tanah usaha (kebun) yang sekarang terletak di sebelah kanan jalan akses bandara baru atau sebelah kiri jalan arah ke Pelabuhan Tanjung Siapi-Api dan wilayah tersebut sejak dahulu merupakan wilayah Kelurahan Kebun Bunga.
- Bahwa saya sekali lagi menyatakan apa yang saya uraikan tersebut diatas merupakan benar tanpa adanya kebohongan dan saya bertanggung jawab apabila dikemudian hari diketahui apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar/bohong.

Bahwa bentuk kebenaran novum ini H. Muhammad Senen yang bersangkutan bersedia memberi keterangan secara lisan di bawah sumpah di hadapan Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang pada saatnya ditentukan nanti.

(Bantahan ini sejalan dengan Bukti P.4,1 berupa Surat Pernyataan Drs. H. Alimin Bahri (Mantan Camat Sukarami priode Tahun 1987 s/d Tahun 1993 Tanggal 21 September 2012) dalam PUTUSAN No.38/G/2013/PTUN-PLG halaman 47)

Bahwa dengan adanya Novum tersebut di atas, maka Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 18 Juli 1985 antara Sudarman Bin Pawiro dengan Abdul Wahab yang dibuat di atas kertas segel Tahun 1984 adalah satu perbuatan rekayasa dan cacat yuridis, berarti surat keterangan yang tidak benar karena itu haruslah dinyatakan batal demi hukum.

II. Bukti Baru (Novum 2)

Akta Pernyataan dari Yangcik Agus, Umur 72 Tahun, Pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Komplek PERUMDA Blok E No.04 RT.038 RW.012 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang.

Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 168 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuat dihadapan Notaris – PPAT Rizal, S.H., Nomor 30 Tanggal 15 Januari 2014. Selengkapnya dikutip sebagai berikut. :

Penghadap dengan ini menerangkan dan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Penghadap benar adalah anak kandung dari M. Aguscik bin Abdul Majid (Eks Kerio Dusun Sukarame, Marga Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin);
2. Almarhum M. Aguscik bin Abdul Majid semasa hidupnya pernah menjabat sebagai kerio Dusun Sukarame sejak Tahun 1949 sampai dengan Tahun 1980 dan penghadap tersebut diatas pernah membantu orang tuanya yaitu almarhum M. Aguscik bin Abdul Wahab tersebut sebagai juru tulisnya (administrasi);
3. Pada tahun 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) sampai dengan tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga);
4. Penghadap tersebut diatas benar telah mengenal Tuan Ahmaad Saari alias Nurdin yang merupakan anak kandung dari almarhum Sumadi;
5. Benar semasa M. Aguscik bin Abdul Majid (almarhum) menjadi kerio Dusun sukarame, almarhum Sumadi adalah sebagai Ketua Rukun Tetangga 12, yang bertempat tinggal diatas tanah miliknya sendiri yang terletak di KM 9 masuk dalam ujung jalan Kebon Bunga yang masa itu dikenal dengan sebutan Kampung Sumaroto yang kemudian dikenal pula dengan nama Kampung Baru;
6. Bahwa benar penyebutan nama “ Kampung Baru” pada masa itu bukan yang dimaksud dengan “Kampung Baru” eks lokasi yang dikenal sekarang ini;
7. Bahwa sehubungan dengan adanya pihak lain yang mengaku memiliki tanah diatas tanah milik saudara Ahmad Saari alias Nurdin bin Sumadi dan kepada penghadap diperlihatkan serta diberikan copy surat tanah atau alas hak pihak lain yang mengakui tanah Ahmad Saari alias Nurdin bin Sumadi tersebut berupa Surat Keterangan Tanah Usaha REK. Nomor 147/K/SI/MB/1952 tanggal 15-03-1952 (lima belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh dua) atas nama Sudarman Bin Pawiro yang dibuat diatas kertas segel tahun 1952 (seribu sembilan ratus lima puluh dua) senilai Rp.3 (tiga rupiah), setelah penghadap meneliti dengan cermat berdasarkan apa yang diketahui berdasarkan petunjuk dan keterangan dari orang tua penghadap yaitu almarhum M. Aguscik bin Abdul Majid semasa hidupnya dan setelah membandingkan surat

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 168 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanah yang diterbitkan almarhum Aguscik bin Abdul Majid semasa menjabat kerio Dusun sukarama dalam kurun waktu 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh) sampai dengan tahun 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga), baik mengenai tanda tangan almarhum M. Aguscik bin Abdul Majid maupun stempel /Cap Jabatan Kerio Dusun Sukarama Marga Talang Kelapa di Tahun 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh) sampai dengan Tahun 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga) berbeda atau berlainan dari yang tertera dalam Surat Keterangan Tanah Usaha Rek. Nomor 147/K/SI/MB/1952 tanggal 15-03-1952 (lima belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh dua) tersebut.

- Untuk Tahun 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh) tanah atau alas hak pihak lain yang mengakui tanah Ahmad Saari alias Nurdin bin Sumadl tersebut berupa Surat Keterangan Tanah Usaha Rek. Nomor 147/K/SI/MB/1952 tanggal 15-03-1952 (lima belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh dua) atas nama Sudarman Bin Pawiro yang dibuat diatas kertas segel tahun 1952 (seribu sembilan ratus lima puluh dua) senilai Rp.3 (tiga rupiah), setelah penghadap meneliti dengan cermat berdasarkan apa yang diketahui berdasarkan petunjuk dan keterangan dari orang tua penghadap yaitu almarhum M. Aguscik bin Abdul Majid semasa hidupnya dan setelah membandingkan surat surat tanah yang diterbitkan almarhum Aguscik bin Abdul Majid semasa menjabat kerio Dusun Sukarama dalam kurun waktu 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh) sampai dengan tahun 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga), baik mengenai tanda tangan almarhum M. Aguscik bin ABDUL Majid maupun stempel /Cap Jabatan Kerio Dusun Sukarama Marga Talang Kelapa di Tahun 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh) sampai dengan Tahun 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga) berbeda atau berlainan dari yang tertera dalam Surat Keterangan Tanah Usaha Rek. Nomor 147/K/SI/MB/1952 tanggal 15-03-1952 (lima belas maret seribu sembilan ratus lima puluh dua) tersebut.
- Untuk tahun 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh) sampai dengan tahun 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga) stempel Jabatan Kerio yang digunakan almarhum M. Aguscik bin Abdul Majid adalah berbentuk lonjong (tidak bulat) ditengahnya terdapat tulisan Kerio, disebelah atasnya terdapat tulisan Sukarami dan dibagian bawah

Halaman 20 dari 25 halaman. Putusan Nomor 168 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cap/stempel terdapat tulisan Marga Talang Kelapa, disamping kiri kanan terdapat tanda bintang.

- Tahun 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat) sampai dengan tahun 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan) Stempel/Cap Kerio Dusun Sukarame berubah bentuk dari semula berbentuk lonjong menjadi berbentuk bulat ditengahnya terdapat gambar burung Garuda Pancasila

Barulah ditahun 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) keatas, Cap/Stempel Jabatan Kerio dan pasirah berubah, pada stempel/cap tidak terdapat lagi gambar burung Garuda;

8. Bahwa mengenai tanda tangan almarhum M. Aguscik bin Abdul Majid sebagai pejabat Kerio yang dicantumkan dalam surat keterangan usaha tanah tahun 1952 (seribu sembilan ratus lima puluh dua) atas nama Sudarman bin Pawiro sebagai mana tersebut diatas, setelah penghadap mencermati dengan seksama, tanda tangan tersebut, bukan tanda tangan almarhum M. Aguscik Bin Abdul Majid untuk ditahun 1949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan) sampai dengan tahun 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga) dan surat-surat tanah copynya pada masa itu dilampirkan dalam akte ini sebagai pembanding. Akhirnya penghadap menerangkan menyetujui mengenai pembuatan akta pernyataan ini, sampai bukti yang mengikat di kemudian hari. Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akte ini.

III. NOVUM 3

Sertifikat Hak Milik No. 301/Talang Kelapa GS Nomor 143/1975 tanggal 22 Juli 1975 Untuk tanah seluas 19.905 M2 atas nama Sumadi Subariman, bahwa dalam gambar situasi tersebut GS Nomor 143/1975 tanggal 22 Juli 1975 milik Sumadi Subariman disebelah kanannya berbatasan langsung dengan GS nomor 144/1975 milik Pemohon Peninjauan Kembali. Bukti P-3.1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1362/Kel.Talang Kelapa Tanggal 12 Agustus 1978 atsa nama Ahmad Saari bin Sumadi yang telah dialihkan kepada Sulaiman Salim dan Angel Thengi. dengan demikian keterangan saksi Ir. Indra Sujono Kepala Seksi Survey Pengukuran Dan Pemetaan dan saksi Hendri Uswander Hamid Syaputra Kasub Pengukuran dari Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Palembang dalam berkas putusan perkara No. 38/G/2013/PTUN.PLG tanggal 3 April 2014 halaman 55 s/d 61 walaupun keterangan saksi tersebut diberikan dipersidangan di bawah sumpah adalah tidak benar dan haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan ketiga novum di atas Pemohon Peninjauan Kembali berhasil membuktikan :

1. Novum 1 berupa Keterangan H. Muhammad Senen yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan di hadapan Notaris/PPAT – H.Thamrin Azwari S.H., Nomor : 107 Tanggal 23 Mei 2014)
Maka terbuhtilah Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 18 Juli 1985 antara Sudarman Bin Pawiro sebagai Penjual dan Abdul Wahab sebagai Pembeli, adalah rekayasa dan cacat yuridis.
2. Novum 2 berupa keterangan dari Yangcik Agus yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Nomor 30 tanggal 15 Januari 2014 dihadapan Notaris Rizak, S.H., yang menyatakan bahwa alas hak Surat Keterangan Tanah Usaha Rek. Nomor 147/K/SI/MB/1952 tanggal 15-03-1952 atas nama Sudarman Bin Pawiro yang dibuat diatas kertas segel tahun 1952 adalah tindakan rekayasa dan cacat yuridis.
3. Novum 3 berupa Sertifikat Hak Milik No. 301/Talang Kelapa GS Nomor 143/1975 tanggal 22 Juli 1975 untuk tanah seluas 19.905 M² atas nama Sumadi Subariman (nama yang disebut dalam Akta Pernyataan dari H. Muhammad Senen tersebut di atas) dalam Gambar Situasi (GS) tersebut Nomor 143/1975 tanggal 22 Juli 1975 disebelah kanannya berbatasan langsung dengan GS nomor 144/1975 dalam sertifikat Hak Milik No.1362 Talang Kelapa milik Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa dengan adanya Novum 3 ini, maka terbantahlah keterangan saksi IR. H. Inra Sujono Kepala Seks Survei Pengukuran dan saksi Henri Uswander Hamid Syaputra Kasub Pengukuran dari Kantor Pertanahan Kota Palembang, dipersidangan walaupun diberikan dibawah sumpah, yang menyatakan bahwa tanah Ahmad Asaari tidak disitu haruslah dikesampingkan dalam perkara *a quo*;

(Putusan perkara No. 38/Pdt/G/2013 PTUN-PLG. Halaman 55 dan 61))

Dengan demikian maka segala tindakan hukum yang dibuat berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 18 Juli 1985 (Novum 1) dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 147/K/SI/MB/1952 Tanggal 15-03-1952 (Novum 2) yang Cacat Yuridis tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum. Yaitu:

Halaman 22 dari 25 halaman. Putusan Nomor 168 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pengoperan Dan Pemindahan Hak No.11 Tanggal 30 Desember 2010 berdasarkan Surat Jual Keterangan Jual Beli Tanggal 18 Juli 1985 dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 147/K/SI/MB/1952 Tanggal 15-03-1952 antara Abdul Wahab dan Agus Belly Viansyah, yang dibuat dihadapan Notaris Akhmad Habriand, S.H, M.Kn. Notaris Kota Palembang.
2. Akta Pengoperan dan Pemindahan Hak No. 66 Tanggal 29 November 2011 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 18 Juli 1985 dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 147 K/SI/MB/1952 Tanggal 15-03-1952 antara Agus Belly Viansyah dengan Remi Achmad yang di buat dihadapan Notaris Akhmad Habriand, S.H, M.Kn. Notaris Kota Palembang

Kemudian Novum 3 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 301/Talang Kelapa GS Nomor 143/1975 tanggal 22 Juli 1975 dapat dibuktikan bahwa SHM atas nama Sumadi Subariman lokasi tanahnya tepat disebelah kanan berbatasan langsung dengan GS Nomor 144/1975 untuk SHM Nomor 1362 /Talang Kelapa dengan luas tanah 39.800 M² milik Pemohon Peninjauan Kembali, dengan demikian membuktikan letak GS Nomor 144/1975 milik Pemohon Peninjauan Kembali dibuktikan keberadaannya/ditemukan sehingga :

1. Sertipikat Hak Milik No.1777/ Talang Jambe tanggal 06 Mei 2013 Surat Ukur Nomor : 209/Talang Jambe /2013 . tanggal 01 Mei 2013 untuk tanah seluas 30.000 M² atas nama Agus Belly Viansyah yang diterbitkan oleh Termohon PK haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.
 2. Sertipikat Hak Milik No. 1778 / Talang Jambe , tanggal 06 Mei 2013 – Surat Ukur Nomor 210/ Talang Jambe /2013 Tanggal 01 Mei 2013 untuk tanah seluas 8.680 M² atas nama Remi Achmad yang diterbitkan oleh Termohon PK haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.
- Bahwa karena kedua SHM atas nama Agus Belly Viansyah dan atas nama Remi Achmad dinyatakan batal atau tidak sah.

Maka kepada Termohon PK wajarlah diperintahkan untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara, yang telah diterbitkan secara tidak benar, yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik No.1777/ Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 Surat Ukur Nomor 209/Talang Jambe/2013 , tanggal 01 Mei 2013 Kecamatan Sukarami untuk tanah seluas 30.000 M² atas nama Agus Belly Viansyah.

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 168 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No. 1778/Talang Jambe , tanggal 06 Mei 2013 Surat Ukur Nomor 210/Talang Jambe/2013 tanggal 01 Mei 2013 Kecamatan Sukarami untuk tanah seluas 8.670 M² atas nama Remi Achmad.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang) Nomor 38/G/2013 Tanggal 3 April 2014 telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, sewajarnya Putusan PTUN Palembang tersebut dikuatkan ditingkat banding maupun ditingkat kasasi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena belum ada keterkaitan antara Penggugat dan tanah objek sengketa dimana Penggugat tidak membayar kepada pemilik tanah dan karenanya putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa bukti-bukti baru (*novum* PK.1 s/d PK.3) diterbitkan dalam waktu yang hampir sama dengan Putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan lebih bersifat bukti awal keperdataan maupun pidana oleh sebab itu tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: SULAIMAN SALIM, DK., tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: I. **SULAIMAN SALIM**, II. **ANGEL THENGI**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754

Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 168 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)